



PUTUSAN
Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT TOSSA SHAKTI, berkedudukan di Jalan Raya Kendal Kilometer 19, Kaliwungu, Desa Mangir, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang diwakili Gunawan Chandra, M.Sc., atau juga dikenal Cheng Sen Djiang Gunawan Chandra, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. GP Aji Wijaya, S.H., 2. Hardiansyah, S.H., M.H., 3. Pradana Snehbandana Paska, S.H., LL.M., Para Advokat pada Kantor Hukum Aji Wijaya & Co, beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Nomor 13, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1 Maret 2020;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

terhadap

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk, berkedudukan di Sentral Senayan III, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yang diwakili oleh Muhamadian dan Effendi, S.T., masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Swandy Halim, S.H., MSc., 2. Mira Amalia, S.H., M.H., 3. Deasy Marthaningsih H.A., S.H., 4. Fajri Akbar, S.H., 5. Davin Varian, S.H., 6. Arnold, S.H., Para Advokat pada *Law Firm Swandy Halim & Partners*, beralamat di Menara Kadin Indonesia, Lantai 19, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 2-3, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2020;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut Termohon Kasasi dahulu Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian/homologasi di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon/PT Tossa Shakti untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon/PT Tossa Shakti telah lalai dalam melaksanakan isi perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg tanggal 5 April 2019;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perdamaian antara Termohon/PT Tossa Shakti dengan para kreditornya yang telah dihomologasi dengan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg tanggal 5 April 2019;
4. Menyatakan Termohon/PT Tossa Shakti beralamat di Jalan Raya Kendal Kilometer 19, Kaliwungu, Desa Mangir, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Hakim Pengawas dari hakim-hakim niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses kepailitan Termohon/PT Tossa Shakti;
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudari R. Sri Damayanti S., S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU 201-AH.04.03-2019 tanggal 20 Agustus 2019, berkantor di Gedung Perkantoran Soho Central Park, Lantai 23, Unit 08, Jalan Letjen S. Parman, Kav.28, Grogol, Jakarta Barat;
 - b. Saudara Ray Winata, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-17 AH.04.03-2019 tanggal 26 Februari 2019 berkantor di Fitriyah Winata & Partners, dengan alamat Grha Tirtadi, Suite 207, Jalan Pangeran Antasari, Nomor 18 A, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan 12410;

- c. Saudara Djawoto Jowono, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-149 tanggal 21 Desember 2015, berkantor di Djawoto Jowono, S.H. & Partners, beralamat di Gedung Menara BCA, Grand Indonesia, Lantai 50, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 1, Jakarta Pusat 10310; selaku Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon/PT Tossa Shakti;
7. Menghukum Termohon/PT Tossa Shakti untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian/homologasi tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Pailit/2020/PN Smg *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg tanggal 26 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon/PT Tossa Shakti telah lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 4 April 2019 yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg tanggal 5 April 2019;
3. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian tertanggal 4 April 2019 yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg tanggal 5 April 2019;
4. Menyatakan Termohon/PT Tossa Shakti pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Muhamad Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengawas;
6. Menunjuk dan Mengangkat:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saudari R. Sri Damayanti S., S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU 201-AH.04.03-2019 tanggal 20 Agustus 2019, berkantor di Gedung Perkantoran Soho Central Park, Lantai 23, Unit 08, Jalan Letjen S. Parman, Kav.28, Grogol, Jakarta Barat;
- 2) Saudara Ray Winata, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-17 AH.04.03-2019 tanggal 26 Februari 2019 berkantor di Fitriyah Winata & Partners, dengan alamat Grha Tirtadi, Suite 207, Jalan Pangeran Antasari, Nomor 18 A, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan 12410; dan
- 3) Saudara Djawoto Jowono, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-149 tanggal 21 Desember 2015, berkantor di Djawoto Jowono, S.H., & Partners, beralamat di Gedung Menara BCA, Grand Indonesia, Lantai 50, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310;

Sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon/PT Tossa Shakti;

7. Menetapkan bahwa imbalan jasa (*fee*) Tim Kurator akan ditetapkan setelah Tim Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada *boedel* pailit sebesar Rp4.111.000,00 (empat juta seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Februari 2020, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi dahulu Termohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/K/2020/PN Smg *juncto* Nomor

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg *juncto* Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg tanggal 26 Februari 2020;

Dan dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg tanggal 26 Februari 2020;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi, sebagai Pemohon yang benar (*Goed Opposant*);
3. Membatalkan amar ke-4 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg tanggal 26 Februari 2020;
4. Menyatakan amar ke-4 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg tanggal 26 Februari 2020

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



tidak mempunyai akibat hukum terhadap Pemohon Kasasi;

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Maret 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon sebagai Debitur tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian perdamaian tanggal 4 April 2019 yang telah disahkan (homologasi) dengan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg tanggal 5 April 2019;

Bahwa Termohon telah ditegur oleh Pemohon dan telah diberi kelonggaran waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peringatan pertama tanggal 14 Oktober 2019, namun setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yaitu tanggal 22 November 2019, ternyata Termohon tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pemohon, sehingga harus dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg tanggal 26 Februari 2020 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT TOSSA SHAKTI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TOSSA SHAKTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.984.000,00
Jumlah.....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2020